

PEDOMAN TEKNIS – FORMAT SEGEL, LABEL/STIKER DAN KARTU PENGENAL PETUGAS TPS - PEMILU
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2007

KPT KPU SULAWESI SELATAN NO. 047/P.KWK-SS/VIII/2007, 05 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 047/P.KWK-SS/VIII/2007 TENTANG FORMAT SEGEL, LABEL/STIKER DAN KARTU PENGENAL PETUGAS TPS PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007

ABSTRAK :Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka perlu menetapkan format segel, label/stiker dan kartu pengenalan petugas TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan: Format Segel, Label/Stiker Dan Kartu Pengenal Petugas Tps Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 09 Agustus 2007
- Tidak ada Lampiran

